

HERMENEUTIKA FEMINIS MUSLIM
(Studi Pemikiran Husein Muhammad)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian SyaratMemperoleh

Gelar Sarjana Filsafat Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Oleh:
Nanang Oosim
02511217

JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Dr. Phil Sahiron, MA
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nanang Qosim
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Qosim
NIM : 02511217
Jurusan/ Prodi : Aqidah dan Filsafat
Judul Skripsi : *HermenentikaFeminisme(Studi Pemikiran Husein Muhammad)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/ Prodi pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 20 Rajab 1429 H
23 Juli 2008 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I


Dr. Phil Sahiron, MA
NIP. 150266733

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/ R0

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Inayah Rahmani'yah, S.Ag, M.Ag
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nanang Qosim
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Qosim
NIM : 02511217
Jurusan/ Prodi : Aqidah dan Filsafat
Judul Skripsi : *Hermeneutika Feminisme (Studi Pemikiran Husein Muhammad)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/ Prodi pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Rajab 1429 H
23 Juli 2008 M

Pembimbing II

Inayah Rahmani'yah, S.Ag, M.Ag
NIP.150277318

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/ R0

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1310/2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: *Hermenutika Feminisme (Studi Pemikiran Husein Muhammad)*


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

1. Nama : Nanang Qosim
2. NIM : 02511217


Telah dimunaqsyahkan pada: Senin, tanggal: 11 Juni 2008
dengan nilai: 84,3 (B+)
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQSYAH:

Ketua Sidang


Dr. Phil Sahiron, MA
NIP. 150266733

Penguji I


Falruddin Faiz, S.Ag, M.Ag
NIP. 150298986

Penguji II



H. Shofiyullah M.Z, M.Ag
NIP. 1502999641

Yogyakarta, 11 Juni 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

DEKAN


Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag

NIP. 150232 692

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bacalah atas Nama Tuhan mu.....
Jangan benci siapapun, kecuali perusak masa depan
Peradaban kemanusiaan

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Laki-laki tangguh dalam kehidupanku BapakTurman

Perempuan inspirasiku bunda Latiefah

Mba Qurratu `Aeni, terimakasih mba....

Kang Abdullah Zaenurrahman, Hidup **PKS**

Kang Hasanuddin Zaenul Rahman,terimakasih telah menjadi
teman dialogku...

Kakak Ipar ku Mas Dir, kang....kesuwun.....

Mpo Ema Sugianti, Mba Hayyinun, keep spirirt!!

Keponakan-keponakanku,

Nur Iis Istiqamah, Sri Mayang Dairatul Hisan, juga dua jagoan
kecilku, Ferdy Darojatun Hasan dan Abighail Zanki,om sayaang
banget ma kalian!!

Untuk perempuan tangguh yang selalu membuat hidupku
menjadi lebih baik, Neng Ulfa Istingadah ...

Keluarga besar Al-Wahidiyah,,,tiada kebanggaan yang aku
dapatkan selain menjadi bagian dari keluarga besar ini,,,keep
spirit!!!!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur yang teramat dalam kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan setitik kuasa-Nya bagi hamba-Nya sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kita selalu mendapat safa'atnya.

Selanjutnya, penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral, intelektual, spiritual dan material selama proses penyelesaian skripsi ini. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani selaku Dekan Fakultas Ushuluddin.
2. Kepada Bapak Drs. Sudin, M.Hum selaku Ketua Jurusan.
3. Kepada Bapak Fahrudin Faiz, M.Ag selaku Sekreteris Jurusan.
4. Kepada Bapak Moh. Fatkhan S.Ag, M.Hum sebagai Pembimbing Akademik yang banyak memberikan masukan serta nasehat kepada penulis.
5. Kepada Dr. Phil. Sahiron. MA, sebagai pembimbing I penulisan skripsi yang telah memberikan waktu untuk memberikan pengarahan penulisan, baik pemikiran maupun teknik penulisan.
6. Kepada Ibu Inayah Rohmaniyah M.Hum sebagai pembantu pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan saran.
7. Para dosen, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga bantuan dan kebaikan yang mereka berikan kepada penulis baik secara langsung atau tidak langsung akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, Agustus 2008

Nanang Qosim
NIM : 02511217



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | Be |
| ت | ta' | t | Te |
| ث | sa | ś | es (dengan titik atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | h | ḥ | Ha (dengan titik bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sad | ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | ta' | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | Ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | W |
| ه | ha' | h | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | ya' | y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعقدة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| الأولياء كرامة | ditulis | <i>karâmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| الفطر زكاة | ditulis | <i>Zakâh al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | fathah | ditulis | A |
| ِ | kasrah | ditulis | I |
| ُ | dammah | ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | | |
|----|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | جاهلية | Fathah + alif | ditulis ditulis | â <i>Jâhiliyyah</i> |
| 2. | تنسى | Fathah + ya' mati | ditulis ditulis | â <i>Tansâ</i> |
| 3. | كريم | Kasrah + yâ mati | ditulis ditulis | î <i>Kar î m</i> |
| 4. | فروض | Dammah + wawu mati | ditulis ditulis | û <i>Furûd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------------------|---------|-------------------------|
| أَنتُمْ | ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعَدْتُ | ditulis | <i>U'iddat</i> |
| شَكَرْتُمْ لَنَا | ditulis | <i>La'ain syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | <i>Al-Qur'ân</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>Al-Qiyâs</i> |

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>As-Samâ'</i> |
| الشَّمْسُ | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| الْفُرُوضُ ذُو | ditulis | <i>Żawi al-furûd</i> |
| السَّنَةِ أَهْلُ | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

Abstrak

Diskursus mengenai kesadaran feminisme akhir-akhir ini banyak mengemuka, seiring dengan berkembangnya peradaban juga kesadaran dari perempuan maupun dari kaum laki-laki yang *concern* terhadap persoalan ini. Bagi sebagian kalangan dalam Islam, membicarakan feminisme di lingkaran budaya serta paradigma yang konservatif-patriarkhis amatlah riskan. Oleh karena pemikiran konservatif-patriarkhis selama ini masih menggelayuti dalam ranah pemikiran Islam, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk menelusuri jejak pemikiran feminisme dan pembelaan Islam terhadap persoalan gender dan gerakan feminisme di dunia modern. Husein Muhammad sebagai intelektual muslim yang *concern* terhadap isu feminisme, memberikan kerangka serta landasan hermeneutik yang berawal dari teks dan sumber kitab klasik sebagai basis metodologisnya menyangkut isu kesetaraan gender dan feminisme dalam dunia umat muslim.

Pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah *pertama* Bagaimana kerangka metodologi hermeneutika feminis Husein Muhammad? *kedua* bagaimana aplikasi dan implikasi dari metodologi hermeneutika feminis Husein Muhammad? *ketiga* Bagaimana relevansi hermeneutika feminis Husein Muhammad ?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dan metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan wawancara dan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan hermeneutik. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisa data adalah dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Cara yang di tempuh adalah dengan cara mengumpulkan data tentang persoalan yang membahas konsep gender dalam Islam serta pandangan Islam dalam memahami feminisme sebagai tuntutan modernitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Husein Muhammad mendasarkan prinsip metodologi hermeneutiknya pada pendekatan terhadap teks klasik, reinterpretasi terhadap teks dan memahami teks dengan konteks, melalui pendekatan ini, kerangka metodologi hermeneutika yang di bangun Husein Muhammad, mempunyai implikasi yang luas terutama pandangannya terhadap persoalan-persoalan perempuan kontemporer, seperti solidieritas perempuan, kepemimpinan perempuan, *women traficking* serta kekerasan terhadap perempuan. Pendekatannya terhadap teks klasik juga telah membuat Husein Muhammad mempunyai basis hermeneutis yang orisinil sehingga pandangan-pandangannya dapat difahami dengan bahasa yang sederhana khas kiai pesantren.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| ABSTRAK | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II : BIOGRAFI HUSAIN MUHAMMAD DAN SEKILAS TENTANG FEMINISME | |
| A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan | 15 |
| B. Organisasi Yang Digeluti | 18 |
| C. Karya-karya Husain Muhammad | 20 |

BAB III : HERMENEUTIKA FEMINIS HUSAIN MUHAMMAD

| | |
|---|----|
| A. Gerakan Perempuan dan Aliran Feminisme..... | 23 |
| B. Pengertian Feminisme | 29 |
| C. Teori-teori Feminisme..... | 43 |
| D. Deskripsi Hermeneutik..... | 43 |
| D. Hermeneutika Feminis Husain Muhammad | 50 |
| E. Prinsip-prinsip Metodologi Hermeneutika Feminis Husein Muhammad | 53 |
| 1. Pendekatan Terhadap Teks Klasik | 53 |
| 2. Reinterpretasi Teks..... | 56 |
| 3. Memahami secara Kontekstual..... | 60 |

BAB IV : APLIKASI METODOLOGI HERMENEUTIKA FEMINISME HUSAIN MUHAMMAD

| | |
|--|----|
| A. Solidaritas Perempuan | 67 |
| B. Kepemimpinan Perempuan..... | 69 |
| C. <i>Women Trafficking</i> (Perdagangan Perempuan) | 74 |
| D. Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus Pemukulan Istri) | 75 |
| E. Pandangan Penulis Terhadap Relevansi Hermeneutika Feminisme Husein Muhammad..... | 74 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 88 |
|--------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| B. Kritik dan Saran..... | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 91 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hegemoni dan superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Secara tradisional manusia di berbagai belahan dunia terkonstruksi dalam bangunan masyarakat yang patriarkhis dan misoginis¹. Pada kondisi masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior dan kedudukannya berada jauh di atas perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Perempuan menjadi *secoundary sex*, kelas kedua dan selalu berada dibawah bayang-bayang kekuatan laki-laki. Hal ini memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, bahkan hukum negara. Bahkan dalam kehidupan serta partisipasi politik, perempuan berada dalam belenggu yang sangat marginal.

Tafsir *mainstream* yang masih dipercayai oleh mayoritas masyarakat muslim hingga saat ini tetap meletakkan laki-laki sebagai pusat dari kehidupan baik domestik maupun publik. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan para penafsir konservatif terhadap ide ketidaksetaraan dalam al-Qur'an sebagai bagian dari pandangan Islam. Cara pandang seperti ini jelas sangat berlawanan dengan pengakuan dan kesepakatan kaum muslimin atas prinsip-prinsip universalitas

¹ Misoginis diartikan sebagai suatu paham teologi yang mencitrakan perempuan sebagai penggoda (*temptator*) dan dianggap sebagai pangkal segala kejahatan kemanusiaan. Perempuan dianggap harus bertanggungjawab terhadap terjadinya drama kosmik, yang menyebabkan nenek moyang manusia jatuh dari surga ke bumi dan menyebabkan terjadinya dosa warisan (lih: Nasaruddin Umar, dalam buku *Rekonstruksi metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*)

Islam, yaitu kesetaraan dan keadilan universal. Pertanyaan yang perlu diajukan kemudian adalah mengapa inkonsistensi ini harus terjadi? Ada sejumlah kemungkinan yang bisa dianalisis mengapa perspektif diskriminatif atau subordinatif terhadap perempuan terjadi dalam wacana atau pemikiran keagamaan seperti itu. Pertama, boleh jadi karena adanya kekeliruan dalam menginterpretasikan teks. Kedua, karena cara penafsiran yang dilakukan secara eklektik atau partikularif, sebuah cara penafsiran secara sepotong-sepotong, tidak holistik, dan mengabaikan visi profetik pandangan dunia Islam. Ketiga, boleh jadi karena didasarkan pada hadis-hadis yang lemah dan palsu. Dua yang pertama dari kemungkinan-kemungkinan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal, yaitu cara penafsiran yang tidak menempatkan teks-teks itu pada setting sosio-kultural di mana dan kapan ia diturunkan. Kemungkinan yang terakhir adalah merupakan cara penafsiran dengan memanipulasi hadis-hadis Nabi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.²

Karena itulah, persoalan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan berujung pada problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks agama dan kemandegan kaum muslimin dalam melakukan analisis secara kritis terhadap teks-teks tersebut dalam suasana dan sejarah yang berubah. Pengamatan secara cerdas terhadap pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang mengkritik secara tajam kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum al-Qur'an diturunkan, seharusnya menjadi dasar metodologi untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita al-Qur'an itu sendiri, yaitu kesetaraan

² Lih: Mansur, dalam pengantar buku *Perempuan dilarang Shalat Jum'at, Mengapa?* Karangan Abraham Silo Wilar (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007), hlm. IX.

manusia dan kebebasannya untuk menentukan pilihan-pilihan hidup tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan dari siapapun. Teks-teks suci yang diturunkan perlu dipahami sebagai dalam upaya transformasi kultural menuju arah pembebasan manusia dari tradisi-tradisi tiranik yang menindas. Al-Qur'an menyebut fungsi dan peran Nabi sebagai "*Yukhrijuhum min al-zhulumat ila al-nur*" yakni mengeluarkan manusia dari kegelapan dunia menuju kehidupan yang bercahaya. Cita-cita tersebut tentu tidak mungkin mewujudkan seketika, karena ia berhadapan dengan ruang keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik yang sangat kokoh dan mapan. Berhadapan dengan situasi ini kebijakan yang diambil al-Qur'an dan Nabi adalah melancarkan reformasi secara evolutif.³

Melalui pendekatan ini, setiap teks agama baik al-Qur'an maupun hadis yang memperlihatkan makna diskriminatif dan misoginis harus ditempatkan sebagai wacana sejarah yang sedang diupayakan untuk diarahkan menuju cita-citanya. Wacana sejarah bagaimanapun selalu meniscayakan watak sosiologisnya yang dinamis. Ia bergerak dalam dinamika dialektis secara terus menerus dan tidak pernah berhenti. Wacana keagamaan juga tidak memiliki makna sakralitas sebagaimana agama. Agama harus bergerak dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, menjangkau ruang dan waktu manusia. Oleh karena itu sesuatu yang dinamis tidak bisa dimapankan sebagai sesuatu yang absolut dari agama. sebagian umat Islam seringkali terjebak pada pemikiran yang salah ketika menempatkan pikiran-pikiran yang relatif, kontekstual dan profan sebagai pikiran-pikiran yang absolut, abadi dan sakral. Dengan kata lain seringkali mengatasmakan agama

³ *Ibid*, hlm. xii.

pada hal-hal yang sebenarnya merupakan pikiran-pikiran keagamaan yang eksistensinya tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi yang memiliki batas-batas yang relatif. Inilah problem besar umat Islam selama ini.

Pandangan-pandangan agama yang cenderung misoginis telah memberi kesan kuat bahwa agama memang melakukan pembedaan (diskriminasi) antar manusia. Padahal sejatinya ini bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri sebagai *Almusawwamah Bain al Nas*, kesetaraan antar sesama manusia. Spirit agama yang seperti ini, nampaknya mengalami distorsi makna ketika teks-teks agama tidak mampu difahami secara utuh, parsial, dan ambigu. Ambiguitas teks pada saat yang bersamaan akan menimbulkan pemahaman tentang spirit teks yang ambigu pula, satu contoh misalnya ketika ada ayat yang menyebutkan bahwa kedudukan manusia di sisi Tuhan sama hanya ketakwaan yang berbeda, pada ayat yang lain disebutkan bahwa perempuan berada jauh dibawah superioritas laki-laki baik secara biologis maupun spiritual.

Ini belum termasuk sejumlah teks skriptural lain yang mengajarkan (meski belum tentu menganjurkan) tindakan diskriminatif, dominasi kelompok dan perilaku subordinatif terhadap golongan lain.

Di sinilah penulis dapat mengungkapkan bahwa, terkadang teks-teks Islam klasik dijadikan perangkap oleh para ulama konservatif dalam melakukan penafsiran terhadap makna sebuah teks, dan Alquran sendiri dalam beberapa hal sebetulnya juga bisa menjadi perangkap bagi para ulama, mufassir dan fukaha. Artinya, bangunan keislaman sebetulnya tidak lepas dari jaring-jaring kekuasaan serta otoritas dominan dari peran ulama. Padahal kontek ulama dalam memahami

sebuah teks akan berbeda situasi sosial, kultural bahkan psikologisnya, sehingga terkadang pemaknaan terhadap teks pada saat dahulu dengan sekarang akan sangat berbeda pula, tergantung dari setiap kondisi yang mempengaruhi ulama tersebut.⁴

Dari uraian di atas bagi penulis diperlukan suatu kerangka pendekatan baru untuk merumuskan pandangan Islam atas masalah-masalah perempuan yang selama ini masih menempatkannya pada posisi yang tidak adil dan rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Pendekatan baru ini dilakukan dengan mengembangkan tafsir baru. Arah tafsir baru tersebut adalah dengan memahami Teks bukan dari semata-mata makna literalnya melainkan makna substansialnya. Kemudian teks-teks agama yang spesifik sosiologis ditempatkan ke dalam maknanya yang relatif manakala berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang mengingkari pesan-pesan fundamental agama. Dengan cara seperti ini persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung hingga hari ini diharapkan dapat dipecahkan secara tuntas dan jelas.

Kenyataan ini menjelaskan sebab dan faktor mengapa sebagian hukum di dalam syari'ah tidak mengaplikasikan prinsip *equality* sebagaimana yang seharusnya. Amina Wadud bahkan beranggapan bahwa prinsip keadilan dan kesamaan yang diwahyukan oleh al-Qur'an tidak terlaksana disebabkan para mufassir dan fuqaha yang terdiri dari kalangan lelaki telah menghasilkan tafsir al-Qur'an dan hukum Islam yang mendukung doktrin yang mengangkat martabat kaum lelaki dan menjustifikasi superioritas kaum lelaki. Implikasinya,

⁴ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), hlm .274.

pengalaman kaum perempuan tidak diperhatikan dalam proses penafsiran al-Qur'an, ayat-ayat al-Qur'an hanya ditafsirkan dari perspektif lelaki, kehendak dan keperluan lelaki terhadap perempuan.⁵

Kuatnya kesan budaya patriarkhi yang melekat pada berbagai khazanah ilmu-ilmu keislaman (khususnya tafsir dan fiqh) telah menginspirasi Husein Muhammad untuk berpendapat bahwa obyektivitas sebuah metode penafsiran tidak pernah bisa mencapai level yang absolut. Subyektivitas seorang mufassir laki-laki selalu ada dan tidak jarang lebih dominan di dalam muatan tafsir atau fiqhnya.⁶ Oleh karenanya diperlukan suatu pendekatan dalam mengurai teks, disinilah penulis akan mengurai signifikansi hermeneutika feminis dalam memandang isu kesetaraan perempuan.

Hermeneutika feminis merupakan sebuah penafsiran terhadap teks-teks (al-Qur'an, kitab klasik) melalui pendekatan interpretasi teks terhadap kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Feminisme menghantarkan kesadaran kemanusiaan bahwa telah terjadi opresi, ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan yang dilakukan melalui sistem sosial, politik atau ekonomi bahkan agama⁷. Feminisme juga menghantarkan kesadaran perempuan untuk dapat mengubah struktur patriarkhal menuju kehidupan yang berkeadilan gender dan semangat pembebasan.⁸ Inilah yang

⁵ *ibid*, hlm. XIV.

⁶ Husein Muhammad, diwawancarai oleh Nanang Qosim, pada tanggal 23 Agustus 2006, di Yogyakarta.

⁷ Inayah Rohmaniyah, Sebagaimana di nukil dari bahan mata kuliah Sosiologi Gender, Fakultas Ushuluddin jurusan Sosiologi Agama, 2008.

⁸ *Ibid*.

memberikan perhatian kepada penulis untuk meneliti tentang hermenutika feminis karena doktrin agama yang selama ini difahami cenderung misoginis.

Husein Muhammad sebagai kiai yang berada ditengah-tengah pesantren mempunyai keperihatinan yang besar, karena pesantren juga telah menjadi basis terbentuknya *manistream* berfikir yang patriarkhal. Akan tetapi Husein Muhammad menyadari bahwa pesantren tetap menjadi faktor penting sebagai bagian dari proses reinterpretasi terhadap teks yang misoginis, karena dari dalam pesantren lah munculnya kitab-kitab yang dianggap sangat patriarkhal yang dijadikan rujukan hukum fikih. Karena kitab kuning dalam dunia pesantren mempunyai sakralitasnya sendiri yang mendudukannya sebagai rujukan wajib bagi kalangan pesantren.⁹

Oleh karenanya pergeseran paradigma dari patriarkhis menuju paradigma emansipatoris harus dimulai dari lembaga yang banyak melahirkan kitab-kitab dan teks-teks yang diskriminatif dan patriarkhis, yaitu pesantren. Dan penelitian ini penulis akan mencoba menelusuri pemikiran Husein Muhammad, terutama pandangannya terhadap kedudukan perempuan dalam Islam. Karena gagasan-gagasan yang diusung Husein Muhammad berbeda dengan feminis muslim lain, kekhasan yang dimiliki Husein Muhammad dalam mengusung wacana Islam dan feminis adalah kedalaman akan literatur klasik Islam. Pada umumnya para feminis Muslim lebih merujuk pada literatur-literatur modern, sehingga sangat sulit diterima masyarakat tradisional. Inilah yang bagi penulis menjadi urgen untuk diteliti.

⁹ Husein Muhammad, diwawancarai oleh Nanang Qosim, pada tanggal 23 Agustus 2006, di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka perlu dibuat beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian. Adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana kerangka metodologi hermeneutika feminis Husein Muhammad?
2. Bagaimana aplikasi dan implikasi dari metodologi hermeneutika feminis Husein Muhammad?
3. Bagaimana Relevansi hermeneutika feminis Husein Muhammad dalam isu perempuan di Indonesia?

C. Tujuan

1. Mengetahui kerangka metodologi hermeneutika feminis Husein Muhammad
2. Mengetahui aplikasi dan implikasi dari metodologi hermeneutika feminis Husein Muhammad
3. Mengetahui relevansi hermeneutika feminis Husein Muhammad dengan konteks perempuan di Indonesia kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai sumbangsih terhadap akademik, masyarakat dan para penggiat kajian keagamaan yang berkaitan dengan isu feminisme dan kesetaraan gender.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bercorak penelusuran pemikiran tokoh Husein Muhammad dan kepastakaan, dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas seperti buku karangan asli dari tokoh atau beberapa penulis lain yang membahas tentang pemikiran tokoh. Karena studi ini membahas gagasan Hermeneutika feminis Husein Muhammad, maka sumber pertama dan utamanya adalah karya-karya yang memfokuskan penelitiannya terhadap isu feminisme dan emansipasi (kesetaraan) seperti:

Skripsi saudara Mala Khayati mahasiswa Al-ahwal Asy-syahsiyah dengan judul “Hak-hak reproduksi perempuan dalam fiqih (studi terhadap pandangan K.H. Husein Muhammad tentang hak aborsi) dalam penelitiannya, penyusun skripsi tersebut menguraikan pandangan-pandangan Husein Muhammad terhadap hukum-hukum fikhiyyah yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan. Dalam penelitiannya penyusun skripsi tersebut menemukan bahwa dalam pandangan Husein Muhammad, perempuan mempunyai hak untuk menolak kehamilan dan melahirkan termasuk didalamnya adalah menolak untuk berhubungan jika istri dalam keadaan capek. Dalam pandangan Husein Muhammad hubungan yang dibangun seharusnya bukan hanya relasi suami dan istri secara fungsional belaka, akan tetapi juga ada hubungan kemanusiaan dalam relasi suami dan istri. Akan tetapi secara umum skripsi ini tidak memuat pandangan-pandangan hermeneutika feminis Husein Muhammad.

Selain penemuan diatas, penyusun juga menemukan skripsi “ Paradigma Tafsir Feminis, Studi Komparasi Pemikiran Amina Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer ”, Karya Hanifah Mahasiswa Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam penulisannya, penyusun mengetengahkan komparasi pemikiran feminisme dari dua tokoh tersebut diatas, tanpa menyinggung bangunan hermeneutik yang lebih mendalam tentang feminisme.

Dengan demikian, berangkat dari kenyataan tersebut diatas, penyusun berpendapat bahwa penelitian yang menyangkut pandangan Husein Muhammad berkaitan dengan konsep metodologi hermeneutika feminis, jarang sekali dilakukan. Oleh karena itu, penyusun berharap perlu penelitian lebih lanjut dalam membedah pemikiran Husein Muhammad terutama yang berkaitan dengan isu feminisme Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dibutuhkan metode untuk lebih memahami persoalan yang hendak diteliti, sehingga dapat diketahui gambaran yang jelas. Penelitian ini berupaya menelusuri serta menakar feminis dalam perspektif Husein Muhammad.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library reasearch*) yaitu penelitian yang sumber-seumbernya adalah data-data yang tertulis yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penelitian tentang feminisme .

2. Sumber Data

Dalam upaya untuk mendapatkan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggali sumber data yang terkait langsung dengan penelitian ini, antara lain buku-buku karangan tokoh dan literatur lain yang berhubungan dengan tema penelitian.

A. Data primer

Yaitu data yang berhubungan langsung dengan isu feminisme serta karya Husein Muhammad baik berupa buku seperti : Islam Agama Ramah Perempuan, Kiai Husein Membela Perempuan, Spiritualitas kemanusiaan, dan Fiqih Perempuan. Atau pun melalui literatur maupun tulisan-tulisan Husein Muhammad yang tersebar diberbagai media.

B. Data skunder

Data yang secara tidak langsung relevan dengan kajian ini dianggap sebagai data penunjang. Seperti feminisme profetik karangan Asmaeny Aziz, Dekonstruksi Gender karangan Nashr Hamis Abu Zayd, dll.

3. Metode Pengumpulan Data

- a) Dokumentasi yaitu melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan pokok masalah, dan dokumen tersebut seperti, buku, literatur dan makalah.

- b) Wawancara yaitu dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting, maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan tokoh yang penulis angkat dalam tema ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kajian pemikiran seorang tokoh feminis muslim Husein Muhammad, serta analisis terhadap metode yang digunakan tokoh dalam mengurai isu feminis dan Islam. Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Metode Induktif yaitu dengan melihat perkembangan serta sejarah perempuan sepanjang sejarah manusia, serta implikasi yang di timbulkan akibat rentang sejarah penindasan perempuan sampai sekarang.
- b) Metode deduktif yaitu untuk menguraikan problematika feminis sesuai dengan data yang telah terkumpul dan telah dijabarkan pula beberapa aspek yang mendukung kejelasannya yang meliputi pandangan Husein Muhammad terhadap feminis.

5. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam mendukung penelitian ini adalah hermeneutik. Hermeneutika, sebagai metode interpretasi dan pemaknaan suatu teks. Para filsuf dan teolog abad-abad lalu menjadikannya sebagai metode dalam memaknai Kitab Suci agar lebih tepat sesuai konteks zamannya. Jacques Derrida telah menjadikan studi ini begitu aktual. Bagi mereka, teks bukan sebuah warisan

yang hanya bermakna saat dijabarkan secara harfiah, tetapi sebuah proses pemaknaan yang amat mengandaikan subyek sebagai perespons dan konteks sosial yang melingkupinya.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, masing-masing memuat poin tersendiri. Adapun sistematikanya adalah:

- Bab I. Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan. Hal demikian sangatlah perlu ditampilkan karena mengupas segala hal yang berkaitan dengan judul yang menjadi dasar dilakukannya penelitian.
- Bab II. Adalah sebuah upaya dalam menelusuri biografi Husein Muhammad menyangkut riwayat hidup, perkembangan pemikiran, karya serta latar belakang pendidikan. Kemudian membahas sekilas sejarah perempuan sepanjang sejarah manusia, kemudian dibahas pula tentang definisi serta aliran-aliran feminisme, sebagai gambaran apakah Husein Muhammad masuk dalam katagori feminis tertentu, ataukah bisa digolongkan kedalam feminisme muslim.
- Bab III. Meliputi deskripsi metode hermeneutika feminisme Husein Muhammad. Di bab ini penulis mengetengahkan tentang bangunan hermeneutika feminisme Husein Muhammad, yang

¹⁰ Jamali Shodri, *Pendekatan Dalam Kajian Islam* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), hlm .76.

berkaitan dengan prinsip-prinsip hermeneutik. Serta pandangan Husein Muhammad terhadap kedudukan perempuan dalam teks-teks klasik.

Bab IV. Meliputi aplikasi serta implikasi hermeneutika Husein Muhammad. Dalam bab ini, penulis ingin mengetengahkan bahwa gagasan feminisme Husein Muhammad mempunyai implikasi yang luas terhadap isu kesetaraan maupun kemanusiaan, terutama pandangannya tentang *trafficking*, kekerasan terhadap perempuan, kepemimpinan politik perempuan, dan lain-lain.

Bab V . Merupakan intisari jawaban dari rumusan masalah.

Bab penutup ini berisi kesimpulan, kritik dan saran-saran.

BAB IV

A. Aplikasi Metodologis Hermeneutika Feminis Husein Muhammad

Hal yang menarik dalam ranah penafsiran ayat-ayat menggunakan perspektif gender adalah juga menggunakan analisis hermeneutik. Kenapa menggunakan pendekatan hermeneutik menjadi urgen dalam memahami teks? Bukan hanya karena perdebatan disekitar pemahaman atau pemaknaan teks merupakan perdebatan yang sangat klasik yang muncul sejak Islam sebagai agama lahir atau bahkan lebih jauh dari itu sejak manusia mulai berfikir dan berkebudayaan, akan tetapi bahwa sebuah teks lahir sesuai dengan konteks zaman serta kebudayaan yang ada saat itu, disinilah signifikansi pendekatan hermeneutika muncul sebagai sebuah upaya untuk membumikan makna yang tersirat dalam sebuah teks, maka sebuah konsekwensi dari tuntutan untuk membumikan makna teks itulah sebuah teks dituntut untuk mampu menjawab pelbagai persoalan-persoalan kontemporer yang dialami oleh pergeseran peradaban serta kebudayaan manusia.

Pernyataan-pernyataan kritis pun pada gilirannya mendapat tempat, tuntutan sikap agama yang inklusif dan toleran menjadi sebuah konsekwensi logis dari tuntutan pembumian makna sebuah teks, walaupun seringkali tuntutan ini mengalami pertentangan dengan pakem yang oleh para ulama dijadikan sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan, ada sebuah pertarungan konsepsi mengenai makna sebuah teks antara paradigma lama yang konservatif dengan paradigma baru yang inklusif.

Analisis yang dilakukan oleh Husein Muhammad memang harus diakui sebagai prestasi intelektual yang briliyan. Analisis tersebut telah mampu membongkar yang selama ini tidak tersentuh (*unthoucable*) oleh akal klasik maupun modern. Namun analisis Husein Muhammad itu masih menyisakan problem yang belum terjawab, yaitu apakah analisis itu hanya sebagai kajian epistemologis yang tidak mempunyai implikasi praktis dan humanis? Padahal, umat Islam sekarang sedang mengalami kemunduran besar yang tidak cukup hanya bisa dipecahkan dengan teori.

Di sinilah penulis akan mengurai aplikasi dari metodologis hermeneutika feminis Husein Muhammad sebagai gambaran bahwa bedasarkan penafsirannya terhadap teks, mampu menelusuri berbagai isu serta problem perempuan di zaman modern ini dalam perspektif agama.

1.Solideritas Perempuan

Dalam konteks kontemporer dan kekinian, persatuan perempuan untuk memperjuangkan hak kemanusiaannya dalam berbagai bidang merupakan sebuah keniscayaan, Husein Muhammad dengan metodologi hermeneutiknya menganggap bahwa solidaritas terhadap perjuangan perempuan atau yang biasa disebut *Ukhuwah Nisaiyah* sesungguhnya telah mendapatkan dasar legitimasi agama dalam bentuknya yang paling mendasar dan paling genuin.

Al-Qur'an beberapa kali menyatakan tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. (Q.S. *al Nisa*,4:1⁶¹, *al Ahzab*,33: 35⁶², *al Hujurat*,49:13⁶³). Bahkan dengan sangat tegas kitab suci ini menyatakan dalam (Q.S. *Al Taubah*,9: 71)⁶⁴.⁶⁵

Dalam pandangan Husein Muhammad, pernyataan al-Qur'an di atas sudah sangat jelas bagaimana Tuhan menuntut orang-orang beriman untuk bertindak secara bersama-sama dalam suasana saling mendukung, berbagi rasa dan melakukan solidaritas bagi kerja-kerja kebudayaan, politik, sosial dan spiritualitas. Pernyataan ini kemudian dielaborasi dengan bahasa yang lebih tegas oleh Nabi saw. "*Hubungan interaksi sosial orang-orang beriman*", kata Nabi, "*adalah bagaikan satu bangunan atau satu tubuh. Jika salah satu di antara bagian-bagian tubuhnya menderita, maka akan menderita pula bagian tubuhnya yang lain*" .(HR. Bukhari). Solidaritas seperti ini menurut lanjutan ayat di atas

⁶¹ *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak . dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan nama-Nya) kamu saling meminta satu sama lain. Da perihatalalah hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi.*

⁶² *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim,..dst*

⁶³ *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menadikan kamu berbangsa-bangsa, dst., sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu, dst.*

⁶⁴ "*Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan (adalah) saling mendukung, saling menjadi penolong. Mereka menyerukan kebaikan dan mencegah kemunkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana*". "*Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan (adalah) saling mendukung, saling menjadi penolong. Mereka menyerukan kebaikan dan mencegah kemunkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana*".

⁶⁵ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan...*, hlm. 224.

akan menjamin kehidupan yang baik dan sejahtera di sisi Tuhan.⁶⁶(Q.S. *al Taubah*, 9:72).⁶⁷

Menurut Husein Muhammad, solidaritas untuk Perempuan (*Ukhuwah Nisaiyah*) dalam sejarah kehidupan kaum muslimin awal telah muncul sebagai sebuah gerakan. Ini tampak ketika para isteri Nabi secara bersama-sama datang kepada beliau untuk mempertanyakan hak-haknya dalam segala aktivitas kehidupan bersama.⁶⁸

Al Suyuti dalam kitabnya "*Al Durr al Mantsur*", sebagaimana di nukil Husein Muhammad, meriwayatkan bahwa suatu hari Asma binti Yazid al-Anshariyah datang kepada Nabi mewakili teman-teman perempuannya. "Aku datang kepada anda sebagai delegasi dan mewakili kaum perempuan. Aku tahu pasti bahwa Tuhan mengutus anda untuk membawa kebenaran kepada kaum laki-laki dan perempuan". Dia kemudian menyampaikan sejumlah fakta-fakta sosial kaum laki-laki berkaitan dengan peran-peran sosial, politik, ekonomi mereka. Asma putri Abu Bakar, menggugat privilese kaum laki-laki seperti ini. "Lalu apa hak dan peran kami untuk hal-hal tersebut, wahai Nabi?" kata Asma. Terhadap kritik ini Nabi meresponnya dengan baik. Kepada para sahabatnya, Nabi

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 225.

⁶⁷ *Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan (akan mendapat) Syurga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka didalamnya dan (mendapat), tempat-tempat yang bagus di syurga 'And. Dan keridhaan Allah adalah lenih besar; itulah keberuntungan besar.*

⁶⁸ Hussain Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan...*, hlm. 257.

mengatakan : “Lihat, tidak kata-kata yang lebih baik dari seorang perempuan seperti kata-kata perempuan ini”.⁶⁹

2. Kepemimpinan Perempuan

Banyak orang berpendapat bahwa dibandingkan laki-laki, akal perempuan lebih rendah. Itu sudah dari “sono”nya, sudah pembawaan, sudah “kodrat”. Dengan kata lain sudah ketentuan Tuhan. Maka tidak bisa diubah. Merubahnya berarti sama dengan melawan takdir. Itulah sebabnya maka perempuan menurut mereka tidak bisa dan tidak boleh menjadi pemimpin publik besar, atau pemimpin keagamaan.⁷⁰ Bagi Husein Muhammad, pakem keagamaan yang seperti ini sudah tertinggal sesuai dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat sekarang.

Akan tetapi kita juga bisa melihat sejarah kehidupan manusia. Realitas sejarah manusia sejak dulu sampai hari ini membuktikan bahwa tidak setiap akal laki-laki lebih unggul dan lebih cerdas dari setiap akal perempuan, atau sebaliknya. Sejarah juga membuktikan tidak setiap laki-laki lebih sukses memimpin bangsa daripada perempuan. Banyak contoh mengenai kebenaran ini. Misalnya ratu Balqis dari Saba, Syajarattudur dari Mesir, Maryam ibunda Nabi Isa, Aisyah bint Abu Bakar, isteri Nabi Muhammad, Rabi’ah Adawiyah dari Baghdad, Benazir Bhutto dari Pakistan, Sultanah Khadija dan Fatima dari Maladewa dan Syeikh Hasina dari Bangladesh. Sejarah Indonesia mencatat

⁶⁹ Lih : Al Suyuti dalam “*Al Durr al Mantsur*”, II/153 sebagaimana di nukil Husein Muhammad.

⁷⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hlm. xlv.

sejumlah penguasa perempuan, antara lain : Taj al Alam, Nur al Alam, Inayat Syah dan Kamalat Syah.⁷¹

Perempuan lain menjadi pemimpin perang yang gagah seperti Tjoet Njak Dien. Semuanya adalah perempuan-perempuan cerdas dan sukses memimpin masyarakat dan bangsanya yang besar. Sejak tahun 2000 an sejumlah negara dikepalai atau dipimpin oleh perempuan. Antara lain Bangladesh, Guyana, Irlandia, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Indonesia. Ini untuk menyebut beberapa saja. Jadi kecerdasan dan tinggi-rendahnya akal perempuan adalah sesuatu yang relatif saja. Maka kurang atau rendahnya akal perempuan tentu saja bukanlah kodrat, bukan sesuatu yang tetap, bukan ketentuan Tuhan dan bisa berubah atau diubah. Soalnya memang tergantung kita sendiri.⁷²

Salah satu contoh pendekatan yang digunakan Husein Muhammad dalam melakukan analisis terhadap teks agama dalam hal kepemimpinan perempuan dalam wilayah politik adalah, dengan menggunakan pendekatan fikih. Menurut Husein Muhammad, perdebatan tentang di haramkannya kepemimpinan perempuan dalam Islam adalah dilandasi oleh hadis nabi yang mengatakan: *tidak akan pernah beruntung satu bangsa yang di pimpin oleh perempuan*". Namun menurut Husein, dengan merujuk pada Ibnu Hajar, hadis ini ditujukan pada kasus dimana perempuan yaitu Bauran binti Syiruyah ibnu Kisra, ratu Persia

⁷¹ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan...*, hlm. 282.

⁷² *Ibid*, hlm. 281.

mengalami kehancuran karena ketidakmampuannya dalam memimpin, bukan karena jenis kelaminnya.⁷³

Kemunculan hadits ini, diawali ketika Nabi Muhammad mengirim surat ajakan untuk masuk Islam dan melakukan perdamaian kepada kiswa Persia pada waktu itu Nabi mengutus ‘Abdullah Ibn Huzaifah Al Sahmi untuk mengirim surat kepada kiswa Persia melalui pembesar Bahrai , al Mundhir Ibn Sawi al-‘abdy. Setelah membaca surat itu kemudian Kisara merobek-robeknya, dan ketika berita itu sampai kepada nabi, beliau bersabda “ Semoga Allah akan merobek-robek kerajaannya”. Dan pada beberapa tahun kemudian kerajaan Persia semakin lemah dan hancur.⁷⁴ Dari sinilah kemudian muncul anggapan yang statis bahwa jika sebuah Negara dipinpin oleh perempuan, maka akan dating kehancuran.

Pada tataran praksis, dalam konteks kepemimpinan di kalangan pesantren, Husein Muhammad mengkritik budaya dan hak kepemimpinan di kalangan pesantren. misalnya, kepemimpinan dalam bentuk apapun tetap berada di tangan laki-laki. Jika kyai wafat, maka penggantinya juga anaknya yang laki-laki, meskipun anak kyai yang pertama atau yang tertua adalah perempuan, bahkan meski mereka mempunyai kapasitas keilmuan yang cukup dan lebih baik dari anak laki-laki. Jika kiyai tidak mempunyai anak kecuali perempuan, maka hak kepemimpinan berikutnya, biasanya tetap tidak berpindah kepada anak

⁷³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hlm. xiiv.

⁷⁴ Agus Moh. Najib, *Kepala Negara Perempuan Dalam Perspektif Hadits* (Yogyakarta: Jurnal studi gender dan Islam “Musawa” ,Vol. 3, No, 1, Maret 2004), hlm. 7.

perempuan, melainkan diserahkan kepada saudaranya yang laki-laki atau menantunya yang alim (pandai).⁷⁵

Pandangan umum yang terdapat dalam kitab-kitab klasik menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki. Pada satu sisi, para kiyai /ulama memang sering menyampaikan pandangannya bahwa kaum laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang sama kedudukannya di hadapan Dia. Mereka sama-sama berkewajiban melaksanakan ibadah kepada-Nya dan melakukan amar maruf nahi munkar (menyerukan kebaikan dan menghindari keburukan). Demikian pula laki-laki dan perempuan berkewajiban menuntut ilmu sejalan dengan hadits nabi: *menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan*. Akan tetapi ketika memasuki persoalan-persoalan praktis seperti kepemimpinan dalam wilayah politik, maka pandangan kesetaraan ini tidak muncul.

Teks-teks Al-Qur'an yang mereduksi kepemimpinan perempuan dengan alasan bahwa perempuan adalah lemah dan laki-laki kuat baik secara akal maupun kemampuan, argumentasi ini didasarkan pada surah *An-Nisa* ayat 34⁷⁶. Hussain Muhammad menegaskan bahwa pengertian *qawwam* dalam surat An Nisa ayat 34 diatas lebih bermakna sebagai kekuatan secara fisik, bukan berarti sifat kepemimpinan yang oleh banyak mufassir diartikan sebagai kekuatan akal, ilmu

⁷⁵ Husein Muhammad, dalam makalah *Pesantren dan Hak-hak perempuan*, di terbitkan pada hari kamis 2 Agustus 2007 di Fahmina Institute Cirebon.

⁷⁶ *Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dst.*

dan kemampuan sehingga melegitimasi hadis bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin.⁷⁷

Melalui metode hermeneutiknya, Husein Muhammad beranggapan bahwa segala kelebihan yang dianggap oleh mufassir hanya dimiliki oleh laki-laki, dewasa ini terbantahkan dengan sendirinya melalui fakta-fakta riil. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai hanya menjadi monopoli kaum laki-laki.⁷⁸

Realitas ini bagi Husein Muhammad tentu saja memeperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealiamahan dan kodratiah sifat-sifat perempuan tidaklah benar. Yang benar ialah bahwa ia merupakan produk bangunan social yang sengaja diciptakan. Pada sisi lain, kenyataan ini juga memeperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi, tapi berdialektika dari tradisonalis ke kehidupan rasionalis, dari tekstualis menuju semangat yang substantif dari ajaran agama yaitu penghargaan kemanusiaan.

3. *Women Trafficking*

Women trafficking diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perdagangan perempuan, kini menjadi fakta fenomenal yang menyebar dan semakin mengerikan. Persoalan perdagangan perempuan kini seakan telah menjadi komoditas bisnis manusia yang bersifat transnasional yang melampaui

⁷⁷ Husein Muhammad, diwawancarai oleh Nanang Qosim, pada tanggal 23 Agustus 2006, di Yogyakarta.

⁷⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 147.

antar negara dan benua, tujuan utama *Women trafficking* adalah untuk kepentingan industri prostitusi⁷⁹ ini merupakan bentuk dari subsistem dari kapitalisme global.⁸⁰ Orang sering menyebutnya sebagai perbudakan gaya baru. Islam dan pandangan kemanusiaan universal mengecam praktik ini dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Perbudakan seperti ini sudah lama disinggung Al Qur-an".(Q.S. al Nur 24:33).⁸¹ Dalam pandangan Husein Muhammad, spirit yang seharusnya di ambil dari ayat diatas adalah, Pertama kewajiban kita melakukan perlindungan terhadap kaum perempuan. Kedua kewajiban kita untuk membebaskan atau memerdekakan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Ketiga kewajiban para majikan untuk menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Dan keempat haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi (harta, kedudukan dan kebesaran diri).⁸²

Menurut ayat itu pula, bagi Husein Muhammad, mereka yang dipaksa melakukan praktik pelacuran diampuni dosa-dosanya dan dimaafkan kesalahannya oleh Tuhan. Nabi Muhammad sendiri diriwayatkan pernah

⁷⁹ Alfatih Suryadilaga, *Trafficking Dalam Hadis, Dan Perkembangannya Dalam Konteks Kekinianan*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender dan Islam "Musawa" Vol.4, No.3, 2006).

⁸⁰ C.Y. Marselina Nope *Jerat Kapitalisme ...*, hlm. 65.

⁸¹ *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahinya kemampuan. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk pembebasan dirinya) hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa*

⁸² Husain Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan...*, hlm. 224.

membebaskan hukuman terhadap seorang perempuan yang dipaksa berzina. Ada juga sebuah kasus populer mengenai ini yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ada seorang perempuan yang kehausan. Dia meminta air kepada seorang laki-laki. Tetapi laki-laki menolaknya kecuali jika perempuan tersebut bersedia melayani hasrat seksualnya. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Umar ia mendiskusikannya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali menjawab : perempuan itu dalam keadaan terpaksa, maka tidak boleh dihukum sebagaimana pernyataan al-Qur'an (Q.S. al Baqarah, 2:173).⁸³ Atas dasar ini semua para ulama fiqh sepakat bahwa perempuan yang dipaksa berzina dibebaskan dari hukuman.⁸⁴ Betapa adil dan rahmatnya Tuhan.

4. Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus Pemukulan Istri)

Membicarakan isu pemukulan terhadap isteri, khususnya dan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya, secara lebih substantif dan kontekstual, pertama-tama kita perlu mengkaji dengan cermat dari aspek sejarah sosialnya. Ketentuan al-Qur'an yang membolehkan pemukulan suami terhadap isteri, pada dasarnya merupakan bentuk toleransi atas konteks tradisi dan budaya Arab waktu itu yang masih mempraktekkan cara-cara tersebut, bahkan dengan kecenderungan berlebihan, kasar atau keras. Sebagaimana sudah dikemukakan Ibnu Asyur. Maka hal ini tentu saja tidak bisa dimapankan. Al-Qur'an sebagaimana biasanya tidak akan melakukan tindakan radikal dengan serta merta persuasif dan gradual. Al-

⁸³ *Barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

⁸⁴ Lih: Abd al Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamy*, Beirut, Dar al Katib al Arabi, Vol. I, tt. hlm.573. Sebagaimana di nukil Husein muhammad

Qur'an berusaha menghapuskannya secara bertahap, dengan menempatkan pemukulan sebagai cara yang terakhir. Pendekatan ini seharusnya dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa sejatinya al-Qur'an hendak menghapuskan cara-cara kekerasan tersebut.⁸⁵

Dewasa ini terdapat kecenderungan baru untuk mencari cara-cara baru yang lebih moralistik dan beradab dalam aspek hubungan-hubungan kemanusiaan. Ini juga menjadi tuntutan mendasar dari Islam. Cara-cara baru yang bermoral dan beradab adalah cara-cara tindakan yang dapat menghindari kekerasan sekecil apapun. Sebab tindakan kekerasan, walaupun kecil (ringan), sesungguhnya tidak dikehendaki oleh prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan al akhlaq al karimah. Dalam konteks kehidupan sekarang cara-cara mendidik orang juga sudah berubah sejalan dengan perubahan kebudayaan yang terus berkembang. Apabila pada masa lalu seorang guru dipandang wajar menghukum muridnya yang tidak memperhatikan pelajaran dengan memukul tangannya dengan penggaris misalnya, maka sekarang ini sudah diganti dengan cara lain yang lebih bermanfaat, misalnya menyapu kelas atau meringkas pelajaran. Cara-cara seperti ini juga bisa digunakan untuk mendidik isteri yang nusyuz.⁸⁶

Tafsir Teks Kekerasan Jika demikian keadaannya, maka dari mana sejatinya kekerasan terhadap perempuan muncul dalam realitas sosial yang begitu massif? Adakah teks keagamaan yang mendukungnya? Dan bagaimana Husein Muhammad menafsirkannya?

Satu-satunya ayat al-Qur'an yang seringkali dijadikan dasar legitimasi

⁸⁵ Husain Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan...*, hlm. 264.

⁸⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, hlm. 220.

keabsahan kekerasan terhadap perempuan adalah ayat tentang pemukulan suami terhadap isteri karena nusyuz (membangkang). Ayat tersebut terdapat dalam Surat al Nisa [4]; 34).⁸⁷ Ayat ini berkaitan dengan kasus isteri yang nusyuz. Nusyuz sesungguhnya berlaku bagi isteri dan suami. Menurut Husein Muhammad pada dasarnya nusyuz berarti merasa diri tinggi. Dalam kamus *al Mishbah al Munir*, nusyuz secara bahasa berarti durhaka kepada suami atau menolak kemauan suami atau membangkang. Sementara al Syarbini dalam *Mughni al Muhtaj* sebagaimana dinukil Husein Muhammad menjelaskan bahwa nusyuz ialah isteri yang keluar rumah tanpa izin suami. Dia melakukan hal itu bukan dalam rangka sesuatu yang penting, misalnya mengadukan hak-haknya kepada pengadilan, tidak untuk mencari nafkah disebabkan kemiskinan suaminya dan tidak untuk belajar hukum-hukum agama yang wajib bagi dirinya disebabkan kebodohan suaminya. Jadi jika dia keluar rumah tanpa izin suami dilakukan untuk kepentingan-kepentingan ini, maka tindakan tersebut tidak disebut nusyuz.⁸⁸

Dalam pandangan Husein Muhammad, nusyuz seorang perempuan bisa terekspresikan dalam banyak hal. Adakalanya dalam bentuk ucapan. Contohnya; dia tidak mau menjawab pembicaraan suami seperti biasanya, atau dia bicara dengan bahasa yang kasar. Adakalanya dalam bentuk tindakan, misalnya dia menolak ajakan berhubungan intim. Atau dia datang dengan wajah cemberut atau dengan sikap ogah-ogahan. Isteri yang nusyuz menurut al-Qur'an boleh diberikan

⁸⁷ *Perempuan-perempuan yang kamu takutkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. "Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Maha Besar"*

⁸⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, hlm. 240.

sanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap isteri yang nusyuz, menurut makna tekstual ayat di atas adalah dinasehati, dibiarkan sendirian di tempat tidurnya dan dipukul. Tiga cara ini dilakukan secara bertahap sesuai urutannya.⁸⁹

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, para ahli tafsir kemudian mengemukakan pandangan yang beragam. Pernyataan paling menggelisahkan perempuan tentang soal ini dikemukakan oleh ahli tafsir terkemuka; Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsirnya *Al Bahr al Muhith* sebagaimana dinukil Husein Muhammad Ia mengatakan : "(Dalam menghadapi isteri yang nusyuz) suami pertama kali menasehatinya dengan lembut, jika tidak efektif boleh dengan kata-kata yang kasar, dan (jika tidak efektif) membiarkannya sendirian tanpa digauli, kemudian (jika tidak juga efektif) memukulnya dengan ringan atau dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga, bisa juga dengan cambuk atau sejenisnya yang membuatnya jera akibat sakit, asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Dan jika cara-cara tersebut masih juga tidak efektif menghentikan ketidaktaatannya, maka suami boleh mengikat tangan isteri dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami."⁹⁰

Imam Al Syafi'i dan para pengikutnya (Syafi'iyah) bagi Husein Muhammad, mempunyai tafsir yang berbeda. Ia berpendapat bahwa suami boleh memukul isterinya, setelah terbukti dia benar-benar nusyuz. Tetapi segera ditambahkan, bahwa meskipun boleh tetapi hendaknya anda "tidak memukul dengan pukulan yang melukai atau mengeluarkan darah, jangan berulang-ulang

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 242.

⁹⁰ Husein Muhammad, *Tafsir: Kekerasan Terhadap Perempuan*, di ambil dari makalah "rahima" pada tanggal 17 Januari 2007.

dan hindarkan pemukulan pada wajah". Pada tempat lain dikatakan : "seyogyanya pemukulan itu dilakukan dengan sapu tangan, dengan tangan dan jangan dengan cambuk atau tongkat". Imam Al Syafi'i juga mengatakan : "Aku lebih suka tidak memukulnya, karena ada hadits Nabi saw : *"lan yadhriba khiyarukum* (orang yang baik di antara kalian tidak akan memukul isteri. Dalam kesempatan lain sesudah Nabi saw. mendengar ada tujuh puluh orang perempuan yang mengadukan perlakuan kasar suami mereka, beliau mengatakan : *"wa ma tajiduna ula-ika bikhiyarikum* (kalian perlu ketahui bahwa mereka (para suami yang berlaku kasar terhadap isteri) bukan orang-orang yang baik di antara kalian.⁹¹

Ibnu al Arabi dalam tafsirya, Ahkam al-Qur'an, menyampaikan keterangan sebagai berikut : "Atha berpendapat, terhadap isteri yang nusyuz, suami tidak boleh memukulnya. Jika suami menyuruh isterinya untuk mengerjakan sesuatu atau melarang melakukan sesuatu, lalu dia tidak mengindahkannya, maka cukup menegur saja. Mengenai pendapat ini Qadhi Baidhawi memberikan komentarnya : "Itulah pendapat Atha. Dia sangat memahami (maksud) syariah (hukum Islam) dan mengetahui cara-cara ijtihad (cara menyimpulkan hukum), dia pasti tahu bahwa perintah memukul dalam ayat ini menunjukkan arti "ibahah" (pilihan). Bahkan menurut dia tindakan itu adalah makruh (tidak disukai). Dari hadits Abdullah bin Zam'ah diketahui bahwa Nabi saw. pernah bersabda. "Aku membenci (tidak menyukai) laki-laki yang memukul hamba perempuannya ketika marah. Padahal, boleh jadi dia masih ingin menidurinya lagi hari itu". Nafi' meriwayatkan hadits dari Imam Malik dari Yahya

⁹¹ *ibid*

bin Said bahwa (suatu ketika) Nabi saw. Dimintai mengizinkan seorang suami memukul perempuan (isterinya). Beliau mengatakan : "silakan kalian memukulnya, tetapi ingatlah bahwa orang yang baik di antara kalian tidak akan memukulnya". Ini berarti bahwa meskipun Nabi pada mulanya membolehkannya tetapi kemudian menyerukan agar tidak melakukannya. Sebab sanksi mengabaikan isteri di tempat tidur saja sebenarnya sudah merupakan cara memperingatkan atau mendidik paling etis".⁹²

Menurut Husein Muhammad, Pandangan paling menarik dikemukakan ahli tafsir kontemporer; Muhammad Thahir bin Asyur. Dia mengatakan bahwa : "Sebenarnya keabsahan pemukulan terhadap isteri bersumber dari tradisi Arabia pra Islam. Oleh karena itu kita tidak bisa menjadikannya sebagai dasar legitimasi pada konteks yang lain". Pada tempat lain dia mendukung adanya intervensi pemerintah untuk menghentikan tindak kekerasan suami terhadap isterinya sekaligus menghukumnya, manakala dia dinyatakan berbuat salah dengan tindakannya itu.⁹³

Kalimat "*wadhribuhunna*" di dalam al-Qur'an misalnya, tidak hanya memiliki makna "pukullah mereka dengan tangan", karena "*dharaba*" tidak hanya memiliki satu makna. Ar Raghīb al Isfihani dalam Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an sebagaimana dinukil Husein Muhammad mengungkapkan sejumlah makna "*dharaba*" yang terdapat dalam al-Qur'an. Beberapa di antaranya adalah bermakna

⁹² Sebagaimana di nukil Hussain Muhammad dalam kitab, *Ahkam Al-Qur'an*, juz I-/420 karangan Ibn Arabi.

⁹³ Husein Muhammad, *Tafsir: Kekerasan Terhadap Perempuan*, (di ambil dari makalah "rahima") pada tanggal 17 Januari 2007.

"menempuh perjalanan" (surah al Nisa,[4]; 101⁹⁴ dan Thaha[20]; 77)⁹⁵, "membuat", seperti membuat contoh/perumpamaan (Q.S. al Tahrim[28]; 10⁹⁶, Yasin[22]; 13⁹⁷, al Baqarah [2]; 26,⁹⁸ Ibrahim [13]; 25)⁹⁹, atau "menutupi", seperti "menutupi wajahnya dengan kerudung" (Q.S. al Nur [18]; 31)¹⁰⁰, "ditimpakan/diliputi", misalnya : "Mereka ditimpakan kehinaan". (Q.S. al Baqarah,[2]; 61)¹⁰¹. Al Qur'an juga menggunakan kata "*dharaba*" untuk makna menutup, misalnya : "Maka, Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu" (Q.S. al Kahfi [18]; 11). Ibnu Qutaibah sebagaimana dinukil Hussain Muhammad menerjemahkan (menafsirkan) ayat ini dengan "Kami menidurkan mereka". Katanya : "Jika anda memaknai (ayat ini) secara harfiyah, anda tidak akan dapat memahaminya". "*Al Mudharabah*", derivasi dari kata "*dharaba*", digunakan dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil. Dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini "*dharaba*" juga berarti "*bertindak tegas*", misalnya dikatakan : "*dharabat al daulah 'ala al*

⁹⁴ Dan apabila kamu bepergian ke muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu, ds.t

⁹⁵ Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa: "pergilah Kamu dengan hamba-hambaKu (Bani Israil) di malam hari maka buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu, ds.t.

⁹⁶ Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang Kafir, ds.t.

⁹⁷ Dan buatlah bagi mereka satu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ds.t.

⁹⁸ Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu, ds.t.

⁹⁹ Pohon itu membuat buahnya pada setiap musim semi dengan seizing Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.

¹⁰⁰ Katakanlah kepada wanita yang beriman "hendaklah mereka menahan pandangan-pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasanya, kecuali (yang biasa)nampak dari padanya, dan hendaklah mereka meutup kain kerudung ke dadanya, ds.t.

¹⁰¹ lalu timpakan kepada mereka satu kehinaan dan nista, ds.t.

mutala'ibin bi al As'ar" (negara menindak tegas pihak-pihak yang memperlakukan harga-harga). Belakangan ini juga populer digunakan kata "*al idhrab*", ditujukan untuk makna "*pemogokan*".¹⁰²

Asghar Ali Engineer, menolak pandangan para penafsir klasik tentang pemukulan terhadap isteri, sambil menegaskan bahwa al-Qur-'an sesungguhnya tidak pernah mengizinkan pemukulan terhadap perempuan. Dengan merujuk pada *al Raghib al Isfihani dalam Al Mufradat*, ia mengatakan bahwa makna kalimat "*wadhribuhunna*" adalah "pergilah ke tempat tidur dengan mereka".¹⁰³ Pandangan ini tentu saja dalam pendapat banyak penafsir mungkin sangat aneh, karena tidak didukung oleh latarbelakang kasus di mana ayat ini diturunkan. .

Masih berbeda dengan pandangan para penafsir pada umumnya, tetapi lebih masuk akal, Muhammad Sahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa kalimat "*dharaba*" dalam ayat ini berarti "bertindak tegas terhadap mereka". Tindakan tegas, menurut Sahrur dapat diambil melalui mekanisme "arbitrase". Mekanisme ini sama dengan yang berlaku bagi suami yang nusyuz, sebagaimana dikemukakan dalam surah al Nisa ayat 128.¹⁰⁴ Sahrur juga mengabaikan sebab nuzul dari ayat tersebut. Kajiannya dilakukan melalui pendekatan linguistik.¹⁰⁵ Dalam pandangan Hussain Muhammad, Pemaknaan "*wadhruhunna*" dengan "bersikap tegaslah terhadap mereka",

¹⁰² Husein Muhammad, *Islam Agama ...* , hlm. 253.

¹⁰³ Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta LKis 2002) hlm. 75-76.

¹⁰⁴ *Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap acuh (mengabaikan) dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya.*

¹⁰⁵ Sebagaimana dinukil Hussain Muhammad dalam makalah "*Tafsir Kekerasan Terhadap Perempuan*"

tampaknya, dipandang lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa kekerasan, pada satu sisi, dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender, pada sisi yang lain.¹⁰⁶

Tampak dengan jelas betapa kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena umum sejak masa klasik Islam. Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya.¹⁰⁷

Pada skala nasional realitas sosial Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang; domestik (rumah tangga) maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam. Pada sisi lain kekerasan terhadap perempuan dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kekerasan terhadap perempuan karena itu agaknya sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai

¹⁰⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama ...*, hlm. 255.

¹⁰⁷ Diakses dari <http://www.rahima.or.id> pada tanggal 2 April 2008

bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik. Kekerasan terhadap perempuan karena itu pula mungkin sudah menjadi lazim, menjadi peristiwa sehari-hari, peristiwa yang sudah lumrah dan umum. Dalam banyak kenyataan orang agaknya sudah tidak lagi menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran kemanusiaan dan perbuatan dosa. Dalam kondisi seperti ini peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan lalu seringkali tidak menjadi kepedulian banyak orang.

Dalam pandangan Husein Muhammad, Al-Qur'an menolak Kekerasan Terhadap Perempuan Islam, demikian juga agama-agama yang lain selalu menjadi sistem keyakinan teologis yang terlalu suci untuk bisa dihubungkan dengan kekerasan terhadap siapapun. Hal ini karena agama datang dari Tuhan Yang Maha Rahman dan Rahim, kasih dan sayang kepada hamba-hamba-Nya. Di dalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh kitab suci al-Qur'an sengaja dihadirkan Tuhan melalui utusan-Nya untuk membebaskan manusia dari ketertindasannya menuju kehidupan yang sejahtera ; "*yukhrijuhum min al zhulumat ila al nur*", dan menjadi rahmat bagi alam semesta : "*Wa maa arsalnaka illa rahmatan li al 'alamin*" (al-Qur'an). Visi keagamaan ini diungkapkan pula dalam sejumlah istilah dan konsep yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah keadilan, kejujuran, kebenaran, kebaikan (*al Ihsan, al Birr, al Ma'ruf*), kemaslahatan umum (kebaikan publik), penghormatan terhadap martabat manusia (karamah al insan) dan sejumlah nilai-nilai moral yang agung dan mulia. Sebagai sasaran misi dan visi Islam, manusia menurut al-Qur'an adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dibanding

ciptaan-Nya yang lain ; *"wa laqad karramna bani Adam"*. (al-Qur'an).¹⁰⁸

Husein Muhammad berpendangan bahwa teks-teks normatif Islam tidak hanya menekankan tindakan-tindakan positif manusia terhadap sesamanya, melainkan juga menekankan penghapusan segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan termasuk tindakan-tindakan yang merendahkan, melecehkan martabat manusia dalam bentuknya yang mungkin sederhana seperti menggunjing atau menyebut orang dengan nama panggilan yang buruk. Perbuatan ini dipandang sebagai bentuk kezaliman. Al-Qur'an menegaskan dalam surat Al Hujurat, [49]; 11). Logika analogis dari ini tentu saja mengarah pada pelarangan sekaligus menyatakannya sebagai kezaliman segala bentuk perendahan manusia apalagi kekerasan, pelukaan, penelantaran dan penghilangan nyawa. Dan akhirnya sebuah kesimpulan umum menyatakan : *"la dharar wa la dhirar"*.(tidak merugikan diri sendiri dan orang lain).¹⁰⁹

Dari sedikit uraian di atas Husein Muhammad menyimpulkan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang selalu menghendaki tegaknya konstruksi dan sistem kehidupan sosial yang adil, sejahtera, aman dan menghormati martabat manusia di satu sisi dan tidak mentoleransi segala bentuk perendahan martabat manusia apapun alasannya di sisi yang lain. Dengan begitu kita dapat mengatakan pula dengan tegas bahwa keputusan syari'ah (agama) apapun bentuknya yang melahirkan praktik ketidakadilan, diskriminasi dan mereduksi martabat kemanusiaan bukanlah bagian dari keputusan agama dan bukan keputusan atau

¹⁰⁸ Husein Muhammad, *Tafsir: Kekerasan Terhadap Perempuan*, (di ambil dari makalah "rahima") pada tanggal 17 Januari 2007.

¹⁰⁹ *Ibid.*

kehendak Tuhan. Ketentuan normatif ini berlaku bagi siapa saja, tanpa melihat latarbelakang sosio-kultural-politik, ras warna kulit, jenis kelamin maupun agama dan keyakinannya.¹¹⁰

B. Relevansi Hermeneutika Feminis Husein Muhammad

Dalam metodologinya, Husein Muhammad menawarkan reinterpretasi terhadap teks agama yang bias terhadap perempuan, melandasi teks dengan nilai dasar agama seperti keadilan, kesetaraan, dan apabila teks-teks agama bertentangan dengan dengan nilai-nilai tersebut, maka ia haruslah dianggap sebagai interpretasi yang salah. Apa yang dilakukan Husain adalah dekonstruksi teks-teks agama. Hal ini menunjukkan gagasan Husein Muhammad mempunyai relevansi dengan isu perempuan kontemporer.

Namun berbeda dengan ilmuwan yang melakukan dekonstruksi teks agama dan mencari kemungkinan rekonstruksinya dengan nilai-nilai humanisme sekuler, Husain merekonstruksinya dengan mencarikan rujukan yang terdapat dalam khazanah keilmuan Islam klasik yang dipandannya lebih sesuai dengan semangat Qur'ani.

Gagasan-gagasan yang di usung Husein berbeda dengan feminisme-feminisme Islam lain. Husein lebih menekankan wacana Islam dan gender kedalam literature klasik Islam dalam melakukan analisis atau argument tandingan terhadap ketimpangan gender di masyarakat yang sangat dimiliki oleh feminis Islam yang lain, terutama oleh usahanya yang terus bergairah untuk

¹¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama ...*, hlm. 218.

melakukan dekonstruksi terhadap kitab-kitab kuning yang beredar luas di pesantren, yang dalam pandangannya, bahwa kitab kuning menjadi sumber legitimasi hukum dalam melakukan tindakan ketidakadilan terhadap perempuan di pesantren.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerangka metodologi Hermeneutika yang dibangun Husein Muhammad, dalam penelitian penulis meliputi :

A. Pendekatan Terhadap Teks-teks Klasik

Husein Muhammad memandang bahwa teks-teks klasik menjadi faktor yang elementer dalam memandang posisi perempuan, karena dari sinilah tafsir agama muncul dan dijadikan rujukan banyak orang, terutama dikalangan pesantren.

- ##### B. Reinterpretasi Teks. Dalam pandangan Husein Muhammad, langkah yang harus ditempuh dalam rangka reinterpretasi terhadap teks yaitu meliputi:

- a) Menjadikan tujuan-tujuan sya'riah (*maqashid al syar'iyah*) sebagai basis utama takwil.
- b) Melakukan analisis terhadap aspek sosio-historis (*al siyaq al tarikhi al ijtima'i*) atau kasu-kasu yang ada dalam teks
- c) Melakukan analisis bahasa dan konteksnya (*al siyaq al lisan*)
- d) Melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan ke pemikiran analogis untuk kebutuhan konteks social baru kini dan disini (*qiyas al ghaib 'ala syahid*)
- e) Melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadits (*takhrij al asanid*) dan kritik matan.¹

¹ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, hlm. 46-47.

C. Memahami Teks dengan Konteks

Dalam pandangan Husein Muhammad, sebuah teks terlahir berdasarkan konteksnya, oleh karena itu menafsirkan teks juga harus melihat aspek kontekstualitas, agar pesan keagamaan tidak memaksakan diri masuk dalam ruang kontemporer.

2. Prinsip-prinsip Hermeneutika feminis yang dibangun Husein Muhammad, mempunyai implikasi yang luas terutama pandangannya terhadap persoalan-persoalan perempuan kontemporer, seperti solidaritas perempuan, kepemimpinan perempuan, *women trafficking* serta kekerasan terhadap perempuan. Pendekatannya terhadap teks klasik juga telah membuat Husein Muhammad mempunyai basis hermeneutis yang orisinal sehingga pandangan-pandangannya dapat difahami dengan bahasa yang sederhana khas kiai pesantren.
3. Pandangan-pandangan Husein Muhammad, memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai persoalan perempuan di Indonesia, terutama di kalangan pesantren, karena pesantren seolah telah menjadi episentrum terjadinya tindak ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh karenanya gagasan Husein Muhammad melakukan rekontekstualisasi ajaran fikhiyah berbasis gender merupakan terobosan yang mempunyai relevansi serta implikasi bagi perjuangan kaum perempuan di Indonesia, terutama di kalangan pesantren.

B. Saran dan Kritik

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran dan kritik yang ingin penulis sampaikan :

1. Tafsir teks terhadap kedudukan perempuan penting untuk terus dikembangkan dalam rangka memberikan penawar bagi kebingungan dan kehilangan identitas manusia akibat kekeliruan spiritualitas mereka dari jeratan tafsir para ulama yang patriarkhis.
2. UIN Sunan Kalijaga yang memegang prinsip atau paradigma keilmuan yang integralistik menjadi sangat penting untuk mengembangkan dan membumikan wacana hermeneutika feminisme serta kesetaraan gender.
3. Gagasan Feminisme Husein Muhammad kurang memiliki basis teoritis yang memadai , karena gagasan feminisme hampir tidak sama dengan teori feminisme yang penulis sebutkan pada bab III, hal ini karena pandangan feminisme Husein Muhammad lebih mengarah pada wilayah teks klasik (kitab kuning) dan doktrin agama, terutama pesantren.
4. Husein Muhammad belum mempunyai basis metodologi yang jelas terhadap hermeneutika feminisme. Akan tetapi beberapa prinsipnya mengenai interpretasi teks, cukup memberikan gambaran bahwa Husein Muhammad secara periodik akan menyempurnakan metodologinya tentang hermeneutika feminisme.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkodir Fakihuddin, *Bangga Jadi Perempuan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Abdurrahman Moeslim, *Islam yang Memihak*. Yogyakarta: LKis, 2005.
- Abu Zayd N Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: L-Kis, 2000.
- , *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Ameli S Reza, *Membela Perempuan*. Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Azis Asmaeni, *Feminisme Profet*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Barlas Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Chittick C William, *The Sufi Path Of Knowledge Hermeneutika Al-qur'an Ibnu Araby*. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Engineer A Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fakih Mansuor, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Faiz Fachrudin, *Hermeneutika Qur'ani antara teks konteks dan kontekstual*. Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Fudhaili Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci Kritik atas Hadis-hadis Shaheh*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Gaddamer H Goerg, *Truth and Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hadiwijono Haru, *Sari Sejarah Filsafat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Kadarusmn, *Agama Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Muhammad Husein, *Spiritualitas Kemanusiaan*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.

-----, *Kiayi Husain Membela Perempuan*. Yogyakarta: L-Kis, 2003.

-----, *Fikih Perempuan Refleksi Kritis Kiyai Pesantren*. Yogyakarta: L-Kis, 2001.

-----, *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: L-Kis, 2004.

-----, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Makalah Rahima di terbitkan pada tanggal 17 Jan 2007

-----, *Pesantren dan Hak Perempuan*. Makalah Rahima di terbitkan pada tanggal. 2 Agustus 2007

-----, *Islam dan Perempuan*. Makalah Rahima di terbitkan pada tanggal. 12 April 2007

-----, *Qurban dan Pengorbanan Perempuan*. Makalah Rahima di terbitkan pada tanggal. 27 April 2007

Moghissi Haideh, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKis, 2004.

Najib A Moh, *Kepala Negara Dalam Perspektif Hadits*. Yogyakarta: Jurnal Studi Gender *Musawa*, 2004.

Nazir Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia, 1998.

Nope Marselina.CY, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*. Yogyakarta: Resist Book, 2005.

- Palmer E Rhicard, *Hermeneutika teori baru mengenai interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Sahrur Muhammad, *alkitab wa-alqira'ah:qira'ah mu'ashirah*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Shihab M Quraish, *Wawasan Al-qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Shodri Jamali, *Pendekatan Dalam Kajian Islam Menelusuri Jejak Histories Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis*. Yogyakarta : Pustaka Rihlah, 2006.
- Surakhmad Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Suryadilaga M Alfatih, *Trafficking Dalam Hadits dan Perkembangannya Dalam Konteks Kekinian*. Yogyakarta: Jurnal Studi Gender Musawa, 2006.
- Silowilar Abraham, *Perempuan dilarang shalat jum'at mengapa?*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007.
- , *Poligini Nabi Kajian Kritis Toologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fatimah Mernissi*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Sumaryono E, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Thompson B Jhon, *Critical Hermeneutik*. Surabaya: Visi Humanika, 2005.
- Umar, Nasaruddin (ed). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Dalam Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002.

Umar Nasaruddin, *Perlunya Rekonstruksi Tafsir Ayat Soal Perempuan*: Republika Online.

Warifata E Nurizza, *Perempuan dalam Perspektif Asghar Ali Engineer*, makalah di terbitkan pada tanggal 29 Januari 2006.

